

PEMAHAMAN TENTANG KONSEP KREDIT JUAL BELI MENJADI RIBA DI MASYARAKAT

Vivih Aprianingsih

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
1805010023@students.unis.ac.id

Yulia Rachmawati

Univeristas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
1805010021@students.unis.ac.id

Abstrak

Jual beli merupakan aktifitas muamalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan dan bernilai sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang tanpa batas dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis tentang jual-beli kredit (angsuran) dalam pandangan kajian disiplin ilmu fiqih yang berlandaskan Syariah islam secara benar dan penelitian terhadap mekanisme pelaksanaannya yang terjadi pada Lembaga keuangan islam Non-Bank. Sehingga kita semua bisa terhindar dari keraguan dan bertambah yakin sehingga bisa bermuamalah melakukan jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan terhindar dari riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsep kredit jual-beli menjadi riba di masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah warga sekitar. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam

Kata kunci: kredit, jual-beli, riba, masyarakat, muamalah

Abstract

Buying and selling is a muamalah activity of exchanging something for something desired and of commensurate value in a certain way that is useful. Islam views buying and selling as a means of helping fellow human beings to be able to meet their unlimited needs with limited resources. Therefore, this study analyses the buying and selling of credit (instalments) in view of the study of fiqih disciplines based on Islamic sharia correctly and research on the implementation mechanism that occurs in non-bank Islamic financial institutions. So that we can all avoid doubts and become more confident so that we can engage in buying and selling in accordance with sharia principles and avoiding usury. This study aims to find out how the understanding of the concept of buying and selling credit becomes usury in society descriptive qualitative. The subjects in this study are local residents. The results of this study explain that usury is an activity of taking added value that is burdensome from an economic contract, such as buying and selling or debt. Riba also refers to the excess of the principal amount lent by the lender to the borrower.

Keywords: credit, buying and selling, usury, society, muamalah

A. Pendahuluan

Hakikatnya transaksi ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia, seiring berjalan waktu kita

dihadapkan dengan pilihan dalam melakukan kegiatan ini sehingga pengetahuan sangat berperan penting dalam menentukan pilihan bertransaksi baik secara syari'ah maupun

konvensional. Meningkatnya transaksi ekonomi berbasis syari'ah pada saat ini berbanding terbalik dengan pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi Syari'ah itu sendiri. Padahal sebagai masyarakat yang mayoritas muslim tentunya kita harus mengambil peran dalam transaksi yang berbasis syari'ah. Bagian kecil dari transaksi ekonomi syari'ah yang menjadi aktivitas keseharian adalah jual beli, sewa menyewa hingga melakukan transaksi keuangan lainnya. Transaksi Syari'ah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan aturan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadist (Kitab-NYA). Sebagaimana diketahui hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan Syari'ah yang melarangnya. Dalam transaksi ekonomi terdapat 12 transaksi yang dilarang, diantaranya semua aktivitas bisnis berkaitan dengan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah SWT berupa Riba, Penipuan, Perjudian, Gharar, Ikhtikar, Monopoli, Bai'an Nasjy, Suap, Taalluq, Bai al inah dan Talaqqi al-rukban.

Jual beli merupakan aktivitas muamalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan dan bernilai sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang tanpa batas dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Selain itu ketika orang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan saja, tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang membantu untuk memenuhi kebutuhan pembeli, atas dasar inilah aktivitas jual beli dalam islam diperbolehkan atas peraktiknya (Afandi, 2009). Jual beli

kredit (angsuran) sering terjadi serta ramai beredar di masyarakat, dikarenakan keperluan masyarakat akan barang secara langsung sedangkan pembelian tidak dapat dilaksanakan langsung atau kontan. Hal ini yang dapat dilihat bahwasanya salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di Era modern ini adalah jual beli dengan sistem kredit. Pada jual beli ini meskipun pembeli tidak cukup modal masih bisa melakukan pembelian atau pengadaan suatu barang, misalkan; dalam pembelian rumah, motor, laptop, kulkas, dan lain-lain. Bahkan mungkin hampir semua transaksi jual beli yang bernilai besar, secara presentase akan lebih besar mengarah pada pembelian secara kredit (angsuran) praktik ini biasanya harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai atau cash. Pembayaran dalam jual beli dapat dilakukan hingga beberapa kali angsuran selama periode tertentu sesuai kesepakatan. Pada konsepnya jual-beli ini mengandung konsekuensi bahwa harga angsuran lebih besar daripada harga kontan khususnya, karena adanya tambahan harga pada pembayaran yang ditanggihkan. (Muqorobin, Syams, and Fahmi 2020)

Jenis jual beli kredit dalam perspektif ekonomi Islam merupakan pengembangan dari jual beli tangguh (*Ba'l al-Nasihah* atau *Ba'i Muajal*). Dari segi praktik, konsep jual beli ini dilembaga keuangan syariah dikenal dengan jual beli *Murabahah* atau pembiayaan *Murabahah*. Pada jual beli kredit (angsuran) terdapat beberapa syarat yakni: 1). Syarat pada harga (*Tsaman*), 2). Cara angsuran (*Taqsit*), 3). Tujuan akad (*Muqtada al-Aqad*). (Mubarok,2017) dalam (Ahmad dan Annas,2020). Akan tetapi produk jual beli kredit (angsuran) belum banyak diketahui oleh banyak masyarakat khususnya dari kalangan kaum muslim

sendirimasih bimbang atas hukum dalam jual beli ini, ada yang berpendapat haram karena mengandung riba dan ada juga yang berpendapat halal. Dikarenakan jual beli ini adanya tambahan harga pada pembayaran yang di tangguhkan. Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama sendiri mengenai jual beli kredit (angsuran). Oleh karena itu, studi ini menganalisis tentang jual-beli kredit (angsuran) dalam pandangan kajian disiplin ilmu fiqh yang berlandaskan syariah Islam secara benar dan penelitian terhadap mekanisme pelaksanaannya yang terjadi pada lembaga keuangan Islam Non- Bank. Sehingga kita semua bisa terhindar dari keraguan dan bertambah yakin sehingga bisa bermuamalah melakukan jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari riba.(Muqorobin, Syams, and Fahmi 2020)

Hukum bermuamalah dalam Islam pada dasarnya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya Allah SWT berfirman "*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di Bumi untukmu*" (QS. Al-Baqarah: 29). Islam tidak melarang manusia bermuamalah dengan siapapun, kecuali muamalah yang melanggar syariat islam. Islam memberikan kelapangan yang luas sekali dalam hal bermuamalah. Kita hanya perlu mencari hal-hal yang dilarang, sedangkan hal-hal yang dilarang kita bebas berkreasi dalam bidang muamalah. Bidang muamalah akan selalu berkembang sesuai perkembangan jaman, sehingga diperlukan kreatifitas dari manusia. Muamalah yang sering dijalankan manusia dengan manusia lain adalah jual beli. Jual-beli tidak akan lepas dari yang namanya akad. (Arif Rochman, Dharu Triasih 2019).

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau perekonomian digital makin banyak kegoatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan *e-commerce (electronic commerce)* sebagai media transaksi yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer di sebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *Ecommerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *bussines to bussines ecommerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *bussines to consumer commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).

Transaksi jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang *notabene* urusan keduniaan. Manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, sama hal tersebut sesuai kaidah atau ketentuan yang ada. Dari muamalah ini Islam menjunjung tinggi asas kreatifitas umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini. Adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam muamalah ini, banyak bermunculan fenomena transaksi ekonomi kontemporer dan "dianggap" diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu

transaksi, sedangkan transaksi ekonomi kontemporer yang menjadi solusi jual beli dari sistem konvensional ini (*e-commerce*) tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual beli biasa akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks *e-commerce*. Jadi, *e-commerce* tidak menutup kemungkinan terdapat adanya permasalahan-permasalahan terhadap cara pengaturan transaksi perdagangan. Proses transaksi jual beli *e-commerce* dimulai dari promosi sampai marketing sampai pada masalah selling, pembayaran dan pembuatan kontrak. Sebuah proses perdagangan melalui internet yang sangat marak dan terus berkembang dan mereformasi cara-cara bisnis tradisional diantaranya ada beberapa peralatan, media atau fasilitas elektronik yang di gunakan dalam proses terjadinya suatu transaksi *e-commerce*, yaitu: EDI (elektronik data *Interchange*), telex, fax serta internet permasalahan *prosedural* aplikatif seperti masalah keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dan yuridiksi serta pilihan hukum menjadi substansi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih ini telah banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada saat ini, segala macam bidang kegiatan usaha manusia terasa semakin mudah. (HUMAEMAH 2015)

Penelitian terdahulu Menurut jumhur ulama akad *istishna* merupakan jenis khusus dari akad salam sehingga syaratnya sama dengan syarat akad

salam. Seluruh harga barang dan waktu penyerahan barang harus jelas sesuai dengan pesanan. Dalam akad *istishna* penjual adalah produsen dan boleh adanya pembayaran di muka atau DP. Sedangkan akad salam dilakukan oleh trader namun pembayaran tidak boleh DP harus tunai, walaupun barang diserahkan beberapa hari. (Arif Rochman, Dharu Triasih 2019)

Menurut Ibnu Rusyd di atas menggambarkan mekanisme transaksi *Murabahah* secara konseptual dalam perspektif fiqih, yaitu adanya pernyataan secara eksplisit dari penjual kepada calon pembeli dengan menyebutkan harga pokok yang dia bayarkan ketika membeli bayar atau komoditas yang di jual kembali kepada calon pembeli baru dengan disertai sejumlah harga yang di inginkan dalam satuan dinar atau dirham (uang).

Seperti hal yang di ungkapkan oleh Dadang Saepuloh (2019) minat beli masyarakat terdampak juga dari inflasi yang terjadi di Indonesia, hanya saja inflasi yang terjadi tidak berdampak terhadap investasi langsung Asing di Indonesia. Hubungan antara strategi pemasaran melalui marketing mix dan minat beli konsumen tersebut sebuah garis lurus dan searah, yang artinya adalah bila suatu perusahaan menerapkan strategi yang tepat dan efektif melalui marketing mix maka dapat mengingatkan konsumen sehingga muncul respek dan reaksi konsumen yang menumbuhkan perasaan dan minat beli mendorong melakukan pembelian dan begitupun sebaliknya, bila badan usaha menerapkan strategi pemasaran yang tidak tepat maka secara otomatis efek dan reaktif konsumen akan menurun.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut (Ika Oktavia, 2018) penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman, teori tentang kondisi lapangan dan berbentuk deskriptif. Penelitian ini akan mengungkap fenomena atau kajian dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui Bahasa yang tidak berwujud nomor atau angka. Menurut (Ayu Sellyawati, 2019) penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan sasaran penelitiannya masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat secara khusus, yaitu hanya salah satu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitiannya.

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara orang di lingkungan sekitar, keseluruhan responden yang di wawancarai yaitu 5 orang, terdiri dari 5 orang warga sekitar, wawancara dilakukan dalam waktu 30 menit untuk mengetahui informasi yang sedang diteliti, wawancara dilakukan di rumah responden yang di wawancarai oleh peneliti.

C. Hasil Dan Pembahasan

Informan inti

Menyatakan bahwa bank berhak untuk menolak, karena ditakutkan akan menjadi riba, alias semakin banyak tanggungan yang ditanggung karena jika diterima pasti akan ada syarat lain seperti penambahan harga bulanan, atau kenaikan Bunga atau sebagainya.

Informan X1

Menyatakan bahwa perilaku konsumen setiap orang berbeda beda dikarenakan factor-faktor seperti factor budaya, social, pribadi dan psikologis.

Informan X2

Menyatakan contoh dari riba yaitu seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping emas, seseorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo kelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan "beri saya masa Tangguh, nanti piutang anda saya tambah". Memiliki rasa atau sifat qonaah dalam arti selalu bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan atau yang kita terima. Perbanyak doa dalam arti agar terhindar dari godaan Syaitan terkutuk. Dan mengetahui banyak tidak nya masyarakat melakukan hal tersebut kurang tau juga karena itu hal pribadi contoh prihal uang atau hutang jadi tidak bisa di kalkulasikan dengan grafik atau presentase, sadar tidak sadar mungkin banyak seperti kita menabung dibank konvensional, maka dari itu timbulnya bank-bank syariah

Informan X3

Menyatakan bahwa meminjam dengan mengembalikan lebih dari yang dipinjam contohnya yaitu pinjaman ke bank, kredit, bank keliling. Adapun cara menghindari riba yaitu dengan ilmu, niat, keinginan dan keyakinan. Seperti meminjamkan uang bunganya di ganti dengan tanda terimakasih atau membayar jasa, seperti menukarkan uang 100.000 dengan bayaran 120.000, 20.000 nya itu dengan niat membayar jasa di tempat penukaran uang.

Informan Kunci

Menyatakan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam. Dalam pengertian Bahasa, riba memiliki arti tambahan atau dalam Bahasa arab disebut sebagai *az ziyadah*. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Al-Quran surat Al-Imran ayat 130, bahwa Allah telah melarang riba dan ada 3 poin yang harus kita mengetahui yaitu memiliki sifat *qonaah* dalam diri sendiri, mengetahui cara berinteraksi yang halal, kenali bahaya riba, berhutang pada Lembaga yang menerapkan transaksi tanpa riba sebaiknya tidak melakukan pinjaman yang bersangkutan dengan riba. Tapi kebanyakan jaman sekarang tempat peminjaman atau pergadaian pun pasti ada bunganya dan itu yang menjadikan riba. Dan masih banyak masyarakat melakukan hal tersebut.

Berdasarkan dari pendapat informan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep kredit jual-beli menjadi riba di masyarakat ialah upaya-upaya yang dapat diketahui bahwa memiliki rasa sifat *qonaah* dan riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Dalam pengertian Bahasa arab disebut sebagai *az ziyadah*. Pendapat ini diperkuat lagi dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Notodisoerjo, 1982).

Menurut Thomas Suyatno, 1998, menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam

meminjam antara bank dan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya sesuai kesepakatan. Sedangkan pendapat lain menyatakan kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga serta pembelian surat berharga. Sedangkan dalam terminologi Indonesia, kredit diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. (Abdullah 2019)

Menurut Imam Sarakhaji, riba adalah tambahan yang disyaratkan teransaksi bisnis tanpa danya padanan (*iwad*) yang diberikan Syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*iwad*) yang dibenarkan Syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek, dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbangannya berupa ikhtiar/usaha, resiko dan biaya. (Saiful 2020)

Menurut Karl Max masyarakat merupakan struktur organisasi yang muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan diantara berbagai kelompok yang terpisah dibidang ekonomi. Adam smith menulis bahwa sebuah masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, yang memiliki fungsi yang berbeda (*As Song Different Merchants*), yang terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagian besar masyarakat masih kurang akan pandangan tentang riba, karena masih banyak yang tidak tahu seberapa pentingnya konsep kredit jual-beli menjadi riba bagi masyarakat, dan seberapa pentingnya kredit jual-beli. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pandangan masyarakat terhadap konsep kredit jual-beli menjadi riba maka sosialisasi sangat diperlukan, menjelaskan seberapa pentingnya konsep kredit jual-beli menjadi riba bagi masyarakat. Karena riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan Syari'ah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (iwad) yang dibenarkan Syari'ah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek, dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbangannya berupa ikhtiar/usaha, resiko dan biaya.

Daftar Pustaka

A. Wasis Efendi, Riansyah Saputra, Amanda Syarasfati, Oktaviana Purnamasari. MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT PAMULANG BARAT DALAM MENGHINDARI RIBA MELALUI SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ Website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat> E-ISSN: 2714-6286

Ahmad Abdullah PINJAMAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 2019 p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Damyati, A. (2013). Tingkat Pemahaman Karyawan Lembaga Keuangan Syari'ah di Wilayah Pati Utara Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Deferred Payment Sale). Jurnal JIE, vol. 2, no. 3, hal. 135-154.

Febriyanto, Budi., Ari Yanto. (2019). Penerapan Model Pembelajaran Multiliterasi Informasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Jual Beli. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, Hal. 42-55.

Ilham, Alif Akbar Fatriansyah. (2020). Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit. Jurnal Suhuf, vol. 32, hal 50-58.

Khaer, Misbakhul., Ratna Nurhayati. (2019). Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 2, No. 1, Hal 99-110.

Muhibbuddin. (2017). Credit: An Islamic Law Perspective. Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 13, No. 2, hal 227-242.

Muqorobin, Ahmad., Annas Syams Rizal F. Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo). Jurnal Al Tijarah, Vol. 6, No. 2, Hal 118-129.

- Mahfudzotin Nikmah, Hari Sutra Disemadi, Ani Purwanti AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH MELALUI KREDIT PEMILIKAN RUMAH SECARA OVER CREDIT DI BAWAH TANGAN JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access: <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index>
- Muhammad Muflih REKONSTRUKSI PEMAHAMAN TERHADAP KONSEP RIBA PADA TRANSAKSI PERBANKAN KONVENSIONAL Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013
- Muhammad Dayyan*, Rifyal Dahlawy Chalil. PERSEPSI PEDAGANG PASAR KOTA LANGSA TERHADAP RIBA: RESISTENSI ATAU TOLERANSI j-EBIS Vol. 3 No. 1 April 2018
- Ny. Ayni Suwarni Herry Universitas Pamulang PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP JUAL BELI YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN DENGAN JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH. Volume 1 Issue 2, November 2018, Page. 19-28 P A L R E V J O U R N A L O F L A W ISSN: 2622-8408 – E-ISSN 2622-8616
- Nurajizah Oktarina Juwita Rohmawati PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) ARTHA MADANI CIKARANG.
- Pekerti, Retno Dyah., Eliada Herwiyanti. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20, No. 2.
- Putra, Setia. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE. *JURNAL ILMU HUKUM*. Vol. 4, No. 2, Hal. 287-309.
- Putrisani, Israbeta. (2018). ANALISIS PENGALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BAWAH TANGAN. *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, Hal. 171-182.
- Rochman, Arif., Dharu T., & Agus Saipul A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang. *Jurnal Humani*, vol. 7, no. 3, hal. 167-181.
- Saifu, Faisal Talib ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT KOTA TIDORE KEPULAUAN TERHADAP RIBA An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Volume: 14 No 1. Edisi Juni 2020 ISSN: 2599-2775 DOI: 10.46339
- Saepuloh, Dadang. 2019. The Influence of Economic Growth, BI Rate, and Inflation and the Impact on Direct Foreign Investment in Indonesia in 2010-2017. *Prociding KnE Social*

Sciences, Hal: 1172–1187.
(knepublishing.com)

Siti Khayisatuz Zahroh RIBA DAN
BUNGA BANK DALAM
PANDANGAN IBN QAYYIM
DAN RELEVANSINYA
DENGAN PERKEMBANGAN
PERBANKAN ISLAM Jurnal
Studi Ekonomi dan Bisnis Islam
Volume I, Nomor 1, Juni 2019.